



Tinjauan Yuridis Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

David Tamba¹, Andi Najemi², Dheny Wahyudhi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email : davidtamba3030@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 12, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 24, 2025

Keywords:

Police, Shoot on Sight, Limits of Authority

ABSTRACT

"shoot on sight" actions and the legal consequences for officers who engage in such conduct without proper justification. The research focuses on two main issues: first, how Indonesian positive law defines the boundaries of police authority in using lethal force; and second, what legal consequences arise when police officers violate these boundaries. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. Findings indicate that police authority to use firearms is regulated through various instruments, such as Law No. 2 of 2002, National Police Regulation (Perkap) No. 1 of 2009, and Perkap No. 8 of 2009. However, these regulations primarily address procedural aspects and fail to clearly define the specific conditions under which such force is permitted, leaving room for subjective interpretation. Officers proven to have abused this authority may face criminal, disciplinary, and ethical sanctions. The study recommends reformulating current regulations with clearer legal standards, including the enactment of a specific law governing police use of firearms and the establishment of an independent oversight mechanism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 12, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 24, 2025

Kata Kunci:

Kepolisian, Tembak di Tempat, Batasan Kewenangan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat serta implikasi hukum jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar yang sah. Fokus utama terletak pada dua hal: pertama, bagaimana batasan hukum positif Indonesia mengatur tindakan tembak di tempat; dan kedua, apa konsekuensi yuridis bagi anggota kepolisian yang melanggarnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan tembak di tempat diatur melalui berbagai regulasi, seperti UU No. 2 Tahun 2002, Perkapolri No. 1 Tahun 2009, dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Namun, aturan tersebut belum menjabarkan secara rinci kondisi yang membolehkan penggunaan senjata api, sehingga menimbulkan celah interpretasi. Anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan kewenangan ini dapat dikenai sanksi pidana, disiplin, dan etik. Penelitian merekomendasikan adanya reformulasi regulasi yang lebih spesifik, termasuk pembentukan undang-undang khusus dan mekanisme pengawasan independen atas penggunaan senjata api oleh aparat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

David Tamba

Universitas Jambi

E-mail: davidtamba3030@gmail.com

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Sri Soemantri, ada beberapa elemen pokok yang wajib terpenuhi, yakni pelaksanaan pemerintahan yang mengikuti aturan hukum, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan negara, serta pengawasan oleh lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan pemerintahan, termasuk usaha perlindungan dan pelayanan kepada warga negara, harus dilakukan sesuai hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki peran krusial dalam melaksanakan tugas negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada publik.¹ Fungsi dan tugas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 13 undang-undang tersebut, Polri berperan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polri dibekali dengan berbagai kewenangan yang bersumber dari hukum, baik yang bersifat atributif maupun delegatif. Salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki oleh aparat kepolisian adalah kewenangan diskresi, yaitu kebebasan bertindak menurut penilaian sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Diskresi ini memberi ruang bagi anggota Polri untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan pribadi ketika tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur suatu kondisi di lapangan.

Menurut Thomas J. Aaron, diskresi kepolisian adalah wewenang untuk mengambil keputusan dalam situasi yang memerlukan pertimbangan hukum, moral, dan kepentingan publik, yang sering kali berada di antara batas hukum dan etika.² Namun, diskresi bukanlah kewenangan yang tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, tindakan diskresi harus tetap mempertimbangkan asas kepentingan umum, berada dalam ruang lingkup kewenangan yang sah, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sayangnya, dalam praktik di lapangan, diskresi kepolisian sering kali disalahgunakan. Salah satu contohnya adalah kasus penembakan yang terjadi di Lubuklinggau, di mana seorang anggota polisi menembak sebuah mobil yang tidak berhenti saat razia, mengakibatkan dua

¹Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, and Nys. Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

²DPM Sitompul, *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri* (Jakarta: CV Wanthi Jaya, 2005).



korban tewas dan beberapa lainnya luka-luka.³ Tindakan tersebut diklaim sebagai bentuk diskresi demi alasan keamanan. Namun, bila dianalisis lebih dalam, tindakan itu melampaui batas kewenangan karena tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta ancaman nyata terhadap nyawa manusia sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Penggunaan kekuatan dan senjata api oleh kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 mengenai Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Tugas Polri. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, menghadapi bahaya ekstrem, atau ketika tidak ada pilihan tindakan lain yang lebih ringan. Selain itu, peraturan ini menekankan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkap No. 1 Tahun 2009 mengatur enam tahapan penggunaan kekuatan oleh Polri, mulai dari tindakan preventif non-kekerasan hingga penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api adalah pilihan terakhir (last resort) dan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang membahayakan nyawa anggota atau masyarakat. Bahkan, Pasal 9 Perkap tersebut menyatakan bahwa penembakan ke arah kendaraan hanya boleh dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, untuk meminimalkan risiko terhadap pihak ketiga maupun petugas sendiri.

Dalam konteks ini, tindakan tembak di tempat yang dilakukan atas nama diskresi, tetapi tidak memenuhi kriteria ancaman nyata dan tidak melalui prosedur tahapan kekuatan, menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melanggar HAM. Padahal, HAM seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas perlakuan yang adil di depan hukum telah dijamin dalam berbagai instrumen nasional, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kelemahan utama dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terletak pada ketidakjelasan batasan normatif dan operasional. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak secara rinci mengatur bentuk tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai diskresi dan kondisi seperti apa yang dianggap sebagai "keadaan yang sangat perlu." Hal ini membuka ruang interpretasi subjektif yang berbeda-beda di antara anggota kepolisian, sehingga berpotensi menciptakan tindakan berlebihan atau sewenang-wenang.

Dalam hal kewenangan "tembak di tempat," tindakan tersebut termasuk dalam ranah diskresi yang sangat berisiko tinggi. Oleh karena itu, ketentuan hukum harus secara tegas mengatur bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan jika tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa manusia, sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pengawasan independen atas setiap tindakan penembakan oleh aparat, guna memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum maupun HAM.

Ketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah juga harus diperhatikan dalam tindakan penegakan hukum. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, tindakan penembakan terhadap

³Teguh Firmansyah, "Insiden Lubuk Linggau Mabes Polri: Penembakan Brigadir K Terlalu Cepat," *Republika*, 2017, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/04/21/oorces377-insidenlubuklinggau-mabes-polri-penembakan-brigadir-k-terlalu-cepat>.



tersangka tanpa proses hukum yang adil dapat merusak asas tersebut dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penting untuk dilakukan kajian hukum secara mendalam terhadap batas-batas kewenangan diskresi, khususnya terkait penggunaan kekuatan mematahkan oleh kepolisian. Pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin perlindungan HAM, serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam setiap tindakan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan di jadikan tolak ukur tingkah laku setiap manusia. Penelitian hukum ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum hipotetis.⁴

Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian” ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Kewenangan Kepolisian Dalam Mengambil Tindakan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan tujuan Undang-Undang sangat bergantung pada profesionalitas Polri, yang didukung oleh instrumen hukum yang menetapkan batas tugasnya dengan jelas.⁵ Jika melihat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dapat dianalisis antara lain: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan masyarakat yang terjadi dengan cepat, disertai evolusi sosial, budaya, dan teknologi, sementara kompleksitas tingkat kesejahteraan juga meningkat, menuntut peran kepolisian yang lebih besar untuk menangani berbagai pelanggaran hukum yang muncul.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan laju perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang tinggi, Polri dihadapkan pada tantangan hukum yang semakin rumit.

Tugas Polri mencakup tiga aspek utama: represif (penindakan terhadap pelanggaran hukum), preventif (pencegahan kejahatan), dan pre-emptif (antisipasi melalui deteksi dini dan pembinaan masyarakat). Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri memiliki kewenangan penggunaan senjata api—dikenal sebagai "tembak di tempat"—yang diterapkan saat pelaku melawan, melarikan diri, atau membahayakan orang lain.

a. Dasar Hukum Serta Batasan Dilakukannya Tindakan Tembak Di tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan

⁴ Asidin Moh. Askin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2023).

⁵ Suyono YU, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Laksbang Grafika, 2013).

⁶ Anwar Y, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).



Penggunaan senjata api oleh polisi tergolong dalam kategori kekerasan mematikan (lethal weapon). Sebagai alternatif, tersedia pilihan kekerasan tidak mematikan (non-lethal weapon), seperti tongkat, gas air mata, peluru karet, semprotan kimia, hingga perangkat elektronik. Kewenangan “tembak di tempat” merupakan kewenangan atribusi, yakni wewenang yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP.

Dalam praktiknya, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 mengatur enam tahapan penggunaan kekuatan: kehadiran fisik (deterrent), perintah lisan, kendali tangan kosong lunak dan keras, penggunaan senjata tumpul/kimia, hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir. Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dalam situasi mengancam nyawa, setelah upaya non-lethal gagal, dan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (nesesitas), dan proporsionalitas.

Penggunaan senjata api juga harus mengikuti prosedur yang mencakup identifikasi, peringatan verbal, dan tembakan peringatan (bila memungkinkan). Tembakan diarahkan untuk melumpuhkan, bukan membunuh, dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan, calon pemegang senjata api Polri wajib mengikuti tes psikologi sebagaimana diatur dalam Perkap No. 4 Tahun 2007. Tes ini menilai aspek pemicu (seperti impulsif dan agresif) dan aspek penghambat (seperti kemampuan mengendalikan diri). Hanya yang memenuhi kriteria psikologis yang berhak memegang senjata api.

b. Pengambilan Tindakan Tembak di Tempat Pada Tersangka Oleh Kepolisian

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan langkah terakhir (last resort) yang hanya diambil untuk melindungi nyawa petugas, masyarakat sekitar, serta mendukung proses penangkapan. Sebelum menembak, semua alternatif non-mematikan harus diupayakan terlebih dahulu. Jika penggunaan senjata tak terhindarkan, tembakan harus diarahkan ke bagian tubuh yang tidak mematikan. Instrumen hukum perlu mengatur secara jelas prosedur penggunaan kekuatan, termasuk pemanfaatan kekerasan tidak mematikan (non-lethal weapons), seperti tongkat, gas air mata, semprotan kimia, peluru karet, air bertekanan tinggi, dan perangkat elektronik. Meski efektif, masing-masing alat memiliki potensi risiko jika disalahgunakan.

Dalam praktiknya, polisi sering menghadapi tekanan dari masyarakat yang cenderung menolak hak asasi para pelaku kejahatan, bahkan dari keluarganya sendiri. Untuk memahami dinamika penggunaan kekuatan, relevan mengacu pada teori pembelajaran Edwin H. Sutherland, yang menyebut perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Termasuk teknik kekerasan seperti tembakan mematikan, jumlah tembakan, dan prosedur penggunaannya.

Tindakan tembak di tempat wajib mengikuti prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. Petugas harus mempertimbangkan risiko, hukum, dan proporsionalitas sebelum melakukan tindakan mematikan tersebut.

Istilah hukum untuk kewenangan tersebut dikenal sebagai tindakan diskresi. Menurut pandangan Untung S. Radjab dalam bukunya "Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan", ia menyatakan bahwa: "Untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang tetap tegak, sering kali dengan terpaksa dilakukan tindakan-



tindakan kekerasan, yang secara faktual dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, para ahli kemudian menempatkan Polisi pada posisi yang diizinkan untuk melakukan tindakan apa pun."⁷

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, setelah melaksanakan tindakan tembak di tempat, polisi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan senjata api, memberikan pertolongan medis kepada korban luka, memberitahukan keluarga korban, serta membuat laporan rinci terkait alasan dan kronologi kejadian. Selain itu, disarankan agar polisi juga memastikan seluruh pihak yang terluka, baik korban maupun pelaku, mendapatkan perawatan medis; mengizinkan penyelidikan bila diperlukan; mengamankan lokasi kejadian; serta melaporkan hasil tindakan kepada pihak berwenang.

Tingkat tanggung jawab penggunaan senjata api bergantung pada identitas pengguna, tujuan, lokasi, dan dampak terhadap masyarakat. Setelah penggunaan kekerasan atau senjata api, laporan serta evaluasi dari atasan wajib dilakukan. Atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, terutama jika mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Sebelum memberi tugas yang berpotensi menimbulkan kekerasan, pimpinan harus memberikan arahan yang jelas. Anggota kepolisian wajib mematuhi arahan tersebut sebagai dasar diskresi, dan melaporkan seluruh tindakan secara tertulis sesuai Pasal 14 ayat (4) Perkap No. 1 Tahun 2009.

c. Tindakan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Landasan hukum yang mengatur kewenangan polisi dalam melakukan tindakan penembakan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini terdiri dari dua bagian penting: ayat (1) mengenai Noodweer (pembelaan terpaksa) dan ayat (2) mengenai Noodweer Exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan melawan hukum, baik terhadap diri, kehormatan, maupun harta benda.

Selain itu, Pasal 48 KUHP menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, seseorang dapat melakukan tindakan yang seharusnya melanggar hukum karena adanya konflik kepentingan, seperti antara dua kepentingan hukum, antara kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara dua kewajiban hukum. Dalam situasi semacam ini, tindakan tersebut dianggap sah apabila memenuhi asas subsidiaritas (sebagai langkah terakhir) dan proporsionalitas (tindakan seimbang dengan ancaman).

Pembelaan terpaksa memiliki legitimasi hukum bila dilakukan atas dasar ancaman nyata, melawan hukum, serta ditujukan pada diri, kehormatan, atau harta benda, dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan tindakan. Bagi anggota Polri, tindakan menembak hanya diperbolehkan apabila benar-benar tidak ada alternatif lain untuk menghindari bahaya. Jika masih ada kesempatan untuk mundur atau melarikan diri, penembakan tidak dapat dibenarkan dengan alasan pembelaan diri.

Petugas kepolisian juga dapat dibenarkan jika tindakannya dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, dengan catatan hubungan hierarkis dan prosedur

⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Alam Sistem Ketatanegaraan* (Bandung: CV Utomo, 2003).



hukum terpenuhi. Oleh karena itu, penggunaan senjata api oleh Polri harus selalu berdasarkan hukum nasional dan standar internasional, serta dikontrol melalui peraturan yang jelas, sarana pendukung, dan budaya hukum yang menekankan tanggung jawab dan profesionalitas aparat.

Kewenangan kepolisian dalam mengambil tindakan tembak di tempat seharusnya merupakan kewenangan yang sangat terbatas dan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Batasan-batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan hambatan, melainkan panduan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan mematikan dilakukan secara proporsional, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi yang tepat dari batasan-batasan ini akan menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

“Kekaburan norma terjadi ketika suatu peraturan tidak secara tegas menentukan batasan perilaku yang dilarang atau diperbolehkan. Dalam konteks ini, “ancaman membahayakan nyawa” tidak memiliki parameter empiris (misalnya jarak ancaman, jenis senjata lawan, atau situasi perlawanan), sehingga membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi anggota Polri.”⁸

Akibatnya, tindakan kepolisian dapat berbeda antara satu petugas dengan yang lain dalam situasi yang serupa hal ini menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum di lapangan.

2. Akibat Hukum Apabila Polisi Melakukan Tembak Di Tempat Tidak Sesuai Dengan Peraturan

Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penyalahgunaan senjata api dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas setiap tindak pidana yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Hukuman yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan, mulai dari denda, hukuman penjara, atau gabungan keduanya.

Anggota Polri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang lebih berat, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Ini berlaku untuk berbagai jenis kejahatan yang tercantum dalam KUHP maupun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Selain sanksi pidana, anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api juga dapat dikenakan sanksi disipliner seperti teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat yang diputuskan melalui mekanisme sidang disiplin.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, anggota kepolisian yang melanggar disiplin militer dapat dijatuhi hukuman baik berupa tindakan disipliner seperti denda atau kurungan, maupun hukuman pidana. Sementara itu, pelanggaran disiplin yang tidak murni didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat dihukum menurut hukum sebagai kejahatan yang tingkat keseriusannya relatif rendah.

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota polisi harus menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. Mereka wajib mematuhi hukum dan

⁸ jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).



menghormati hak-hak orang lain. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus bersikap tidak memihak dan adil ketika berinteraksi dengan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

Ranah hukum pidana, dikenal dua jenis celaan, yaitu celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif merujuk pada konsep bahwa suatu tindakan dilarang terlepas dari niat pelakunya. Sedangkan celaan subjektif berkaitan dengan gagasan bahwa seseorang dapat dicela karena melakukan tindakan yang dilarang, meskipun mereka tidak memiliki niat buruk. Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan jika terdapat celaan objektif terhadap perbuatan tersebut, dan orang yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman karenanya.

Asas tanggung jawab dalam hukum pidana menetapkan bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan pada dirinya. Meskipun tidak ada sanksi hukum khusus yang mengatur oknum polisi yang menyalahgunakan senjata api, hal ini dapat diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan tentang kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa dan raga manusia. Dengan kata lain, penggunaan kekuatan fisik dan kekerasan untuk melukai seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan senjata api.

KUHP mengatur berbagai tindak pidana terhadap nyawa orang lain, penganiayaan, serta tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka pada orang lain akibat kesalahan atau kelalaian. Namun, menurut Hanny Saida Flora, hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara spesifik mengatur tentang sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api.⁹

Anggota Polri membutuhkan senjata api untuk melaksanakan tugas, namun penyalahgunaan senjata masih sering terjadi, baik dalam maupun di luar konteks tugas. Penggunaan senjata tanpa tujuan sah dan tanpa kehati-hatian dapat menimbulkan kerugian serius. Socrates menekankan lima hal penting untuk membentuk polisi yang baik: seleksi, pendidikan, pelatihan, kehidupan yang baik, dan gaji layak. Pembentukan emosional polisi sering terhambat oleh pola pendidikan dan tekanan sosial yang dihadapi.

Perkembangan emosional polisi dipengaruhi oleh karakter institusi, pengalaman hukuman fisik di masa pendidikan, serta dilema pribadi. Pengalaman traumatis di lapangan juga berdampak pada kestabilan emosi dan kinerja mereka. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap aparat turut memperparah situasi. Untuk meningkatkan profesionalisme, perlu kolaborasi antara institusi kepolisian dan lembaga pendidikan guna membentuk polisi yang netral dan dipercaya masyarakat. Pendekatan Polmas (Polisi Masyarakat) menjadi sarana efektif untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui etos pelayanan publik.

Faktor eksternal dan lemahnya pengawasan sering menjadi penyebab utama penyalahgunaan senjata api. Karena itu, setiap penugasan yang berpotensi melibatkan kekerasan harus disertai arahan yang jelas dari pimpinan. Pelanggaran disiplin dikenai sanksi sesuai PP No. 2 Tahun 2003, sedangkan pelanggaran pidana juga dikenai hukuman sesuai KUHP.

Kebijakan reaktif yang diterapkan Polri belum efektif mencegah pelanggaran. Diperlukan pendekatan proaktif melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan sistem akuntabilitas transparan agar kepercayaan publik terjaga dan prinsip equality before the law tetap ditegakkan.

ungkap pada hasil.

⁹Henny Saida Flora, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* bumi aksara, Jakarta 2022.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis merincikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa frasa “ancaman yang membahayakan nyawa” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, merupakan bentuk norma yang bersifat kabur (*vague norm*) karena tidak dijelaskan secara konkret mengenai bentuk, intensitas, atau indikator objektif dari ancaman tersebut. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan penilaian subjektif oleh anggota kepolisian di lapangan, yang dapat menyebabkan penggunaan senjata api tanpa dasar ancaman nyata. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas (*lex certa*), prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan, serta nilai-nilai dalam Kode Etik Profesi Kepolisian dan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan regulasi dan tata laksana yang lebih jelas, tegas, dan operasional agar tindakan anggota kepolisian dalam penggunaan kekuatan mematuhi benar-benar sesuai dengan prinsip hukum, HAM, dan etika profesi.
2. Konsekuensi yuridis yang diberlakukan dalam sistem hukum saat ini terhadap aparat kepolisian yang secara meyakinkan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pelaksanaan tindakan tembak di tempat hanya mencakup pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disertai dengan sanksi disiplin internal, serta sanksi pelanggaran kode etik kepolisian yang kesemuanya diproses melalui mekanisme internal institusi kepolisian. Ketentuan semacam ini menimbulkan ketidakadilan secara substantif mengingat aparat kepolisian menerima konsekuensi hukum yang identik dengan masyarakat sipil pada umumnya, padahal konteks penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan khusus yang diberikan oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang sangat mendesak untuk mengembangkan dan memberlakukan regulasi khusus yang memuat ketentuan sanksi spesifik bagi aparat kepolisian yang melaksanakan tindakan tembak di tempat dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ussi Astika, Hafrida Hafrida, and Nys. Arfa. “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 58–78. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.
- Anwar Y. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Firmansyah, Teguh. “Insiden Lubuk Linggau Mabes Polri : Penembakan Brigadir K Terlalu Cepat.” *Republika*, 2017. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/04/21/oorces377-insidenlubuklinggau-mabes-polri-penembakan-brigadir-k-terlalu-cepat>.
- Henny Saida Flora. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: bumi aksara, 2022.
- jimly asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Moh. Askin, Asidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.



Rajab, Untung S. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Alam Sistem Ketatanegaraan*. Bandung: CV Utomo, 2003.

Sitompul, DPM. *Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri*. Jakarta: CV Wanthi Jaya, 2005.

Suyono YU. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika, 2013.